

**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**  
**NOMOR : 2899/SK/REKTOR/UNIKOM/XII/2021**  
**Tentang**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU /DIREKTORAT QUALITY ASSURANCE**  
**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

---

**REKTOR UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Universitas Komputer Indonesia memiliki Visi menjadi Universitas terkemuka di bidang Teknologi dan Komunikasi, berwawasan Global, berjiwa Entrepreneur dan menjadi Pusat Unggulan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mendukung Pembangunan Nasional serta berorientasi pada kepentingan Masyarakat, Bangsa dan Negara;
  - b. Bahwa dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Universitas Komputer Indonesia yang sesuai dengan Standar Mutu yang memenuhi Standar Nasional perlu ditetapkan Struktur Organisasi di Direktorat Quality Assurance Universitas Komputer Indonesia;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Struktur Organisasi Direktorat Quality Assurance;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  7. Statuta Universitas Komputer Indonesia.
  8. Rencana Strategis Universitas Komputer Indonesia 2020-2024

**Memutuskan :**

**Menetapkan:**

- Pertama** : Struktur Organisasi di Direktorat Quality Assurance Universitas Komputer Indonesia, sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini bertanggung jawab melaksanakan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan Budaya Organisasi Universitas Komputer Indonesia, PIQIE dalam lingkungan pekerjaannya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dirubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila diperlukan perubahan dan/atau perbaikan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 14 Desember 2021

**Rektor,**



**Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, MT**  
**NIP. 4127.70.001**

Lampiran SK nomor 2899/SK/REKTOR/UNIKOM/XII/2021 tentang Struktur Organisasi Direktorat Penjaminan Mutu /Direktorat Quality Assurance Universitas Komputer Indonesia

